



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE*
PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki visi menjadi Universitas Berkelas Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang berwawasan Konservasi;
- b. bahwa *International Undergraduate Program* merupakan program akademik untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui perluasan akses perguruan tinggi berkelas dunia yang dikelola oleh Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan *International Undergraduate Program* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Nomor 87 Tahun 2024 tentang Panduan Akademik Universitas negeri Semarang Tahun 2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN *INTERNATIONAL UNDERGRADUATE*
PROGRAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang adalah tata aturan dan pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang.
3. *International Undergraduate Program* adalah program pendidikan yang memiliki beban kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan bahasa pengantar bahasa Inggris dan kurikulum tersebut telah divalidasi oleh lembaga bereputasi internasional untuk memfasilitasi mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal berprestasi, yang penyelenggaraan sepenuhnya dilakukan oleh program studi yang bersangkutan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam I (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam I (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Masa Studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri.
10. Uang Kuliah Tunggal adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa program Profesi, Diploma, dan Sarjana di setiap semester.
11. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses Pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di UNNES sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

13. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan UNNES untuk mengikuti program pendidikan Kelas Khusus Internasional.
14. Panduan akademik adalah panduan yang mengatur mengenai penerimaan mahasiswa, administrasi akademik mahasiswa, kurikulum, proses pembelajaran, suasana dan penjaminan mutu akademik, program merdeka belajar kampus merdeka, penilaian pembelajaran, karya akhir studi, kelulusan dan wisuda, dan gelar di Universitas Negeri Semarang.
15. Rektor adalah Pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
16. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNNES.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan *International Undergraduate Program* adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu UNNES dan kerangka kualifikasi Nasional dan Internasional;
- b. menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing global;
- c. mendorong peningkatan mutu program studi dan perguruan tinggi dengan Standar Program Studi Internasional;
- d. menyediakan kelas khusus bagi mahasiswa dalam negeri yang berprestasi;
- e. menyediakan kelas reguler bagi Mahasiswa Internasional.

Pasal 3

Manfaat penyelenggaraan *International Undergraduate Program* adalah:

- a. memperluas kesempatan kerja bagi lulusan UNNES di dalam dan luar negeri;
- b. memperluas jaringan dan kerja sama secara perguruan tinggi secara global;
- c. memperluas kesempatan calon mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk mengikuti pendidikan di UNNES;

BAB III PENDIRIAN *INTERNASIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM*

Pasal 4

Persyaratan Pendirian *International Undergraduate Program* adalah:

- a. izin penyelenggaraan *International Undergraduate Program* ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- b. program studi yang menyelenggarakan *International Undergraduate Program* minimum terakreditasi A atau Unggul;
- c. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi pedagogis, profesional, dan bahasa Inggris;
- d. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
- e. program studi memiliki mitra kerja sama luar negeri yang diakui oleh pemerintah.
- f. kurikulum sama dengan kurikulum program reguler yang divalidasi oleh lembaga atau universitas luar negeri;
- g. sanggup mendatangkan satu dosen tamu dari universitas mitra di luar negeri sekurang-kurangnya 2 mata kuliah dari keseluruhan mata kuliah yang ditempuh.

- h. Memiliki dokumen pembelajaran dalam bahasa Inggris yang terdiri atas: kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, panduan praktikum, perangkat evaluasi dan program penguatan kompetensi global;
- i. Memiliki rencana biaya operasional.

Pasal 5

Prosedur Pendirian *International Undergraduate Program* adalah:

- a. Koordinator Program Studi mengajukan usulan pendirian *International Undergraduate Program* kepada Dekan.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di usulkan ke Senat Universitas oleh Dekan.
- c. Hasil pertimbangan dan persetujuan dari Senat Universitas, Dekan menindaklanjuti usulan *International Undergraduate Program* untuk diusulkan ke Rektor.
- d. Usulan *International Undergraduate Program* sebagaimana dimaksud dalam huruf c diusulkan Dekan ke Rektor; dan
- e. Rektor menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pendirian *International Undergraduate Program*.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *International Undergraduate Program* berpedoman pada ketentuan Panduan Akademik UNNES.
- (2) *International Undergraduate Program* diselenggarakan pada program Sarjana;
- (3) Proses belajar mengajar pada *International Undergraduate Program* menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar;
- (4) *International Undergraduate Program* dapat diselenggarakan dengan pola gelar ganda (*double degree*), program kembar (*twin program*), gelar bersama (*joint degree*), maupun alih kredit (*credit transfer*), atau ambil kredit (*credit earning*).

Pasal 7

- (1) *International Undergraduate Program* diselenggarakan dengan memperhatikan kelayakan operasional dengan jumlah mahasiswa.
- (2) Jumlah mahasiswa *International Undergraduate Program* paling sedikit 25 orang.

Pasal 8

Pembelajaran pada *International Undergraduate Program* dilaksanakan sebagai berikut:

- a. masa tempuh kurikulum *International Undergraduate Program* selama 4 (empat) tahun;
- b. beban belajar sistem kredit semester sesuai dalam panduan akademik;
- c. seluruh instruksi pembelajaran menggunakan bahasa Inggris;
- d. seluruh media dan bahan ajar menggunakan bahasa Inggris;
- e. perkuliahan dapat berupa pertemuan tatap muka atau menerapkan sistem dalam jaringan (*daring*) atau pembelajaran bauran (*hybrid*), praktikum, kuliah lapangan, tutorial, magang, praktik lapangan, dan/atau kegiatan akademik lainnya;
- f. beberapa topik khusus perkuliahan dapat dilaksanakan dengan *general lecture*, *company visit*, dan/atau *visiting foreign lecturer* sesuai dengan isi kurikulum;

- g. pendekatan pembelajaran mengutamakan *student centered learning*;
- h. seluruh proses pembelajaran memenuhi standar mutu UNNES;
- i. evaluasi pembelajaran sesuai dengan panduan akademik UNNES;
- j. mahasiswa dapat menempuh kuliah di universitas mitra luar negeri minimal 1 (satu) semester sesuai dengan kebijakan program studi.

BAB V PERSYARATAN TENAGA PENDIDIK DAN MAHASISWA

Pasal 9

- (1) Persyaratan Dosen *International Undergraduate Program*:
 - a. menguasai bahasa Inggris aktif.
 - b. TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/TOEIC 600;
 - c. memiliki sertifikat pelatihan pengajaran Program Internasional;
 - d. menguasai bidang keahlian yang relevan;
 - e. memiliki surat tugas Rektor/Dekan;
 - f. memiliki keahlian teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai.
- (2) Dosen *International Undergraduate Program* mampu untuk:
 - a. merencanakan proses pembelajaran dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, panduan praktikum, dan perangkat evaluasi dalam Bahasa Inggris;
 - b. melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, interaktif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan pengantar Bahasa Inggris;
 - c. mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan mahasiswa meliputi pembimbingan akademik, praktik lapangan, praktik industri, serta bimbingan dan pelatihan kegiatan kemahasiswaan, seminar, tugas akhir, dalam Bahasa Inggris;
 - d. menyelenggarakan mata kuliah untuk *International Undergraduate Program* disediakan pada sesi yang berbeda dengan kelas reguler dan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris.
- (3) Beban kerja pendidikan dan pengajaran dosen pada *International Undergraduate Program* diperhitungkan sebagai bagian dari point kinerja remunerasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administratif calon peserta *International Undergraduate Program* adalah sama dengan persyaratan yang berlaku pada program reguler;
- (2) Calon peserta *International Undergraduate Program* dapat berasal dari dalam dan luar negeri;
- (3) Persyaratan Mahasiswa *International Undergraduate Program* dari dalam negeri:
 - a. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur *International Undergraduate Program* di UNNES;
 - b. diterima dan sudah registrasi pada program studi yang menyelenggarakan *International Undergraduate Program*;
 - c. lolos tes potensi akademik dan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh UNNES;
 - d. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh program studi;
 - e. mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa UNNES;
 - f. selama kuliah meraih IPK setiap semester minimal 3,25 program sarjana;

- (4) Persyaratan Mahasiswa *International Undergraduate Program* dari Luar negeri:
 - a. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur *International Undergraduate Program* di UNNES;
 - b. menguasai bahasa inggris aktif, TOEFL minimal 500/IELTS minimal 6,0/TOEFL IBT 70/ TOEIC 600;
 - c. lolos tes wawancara yang diselenggarakan oleh program studi baik melalui tatap muka maupun teknologi jarak jauh;
 - d. mematuhi etika dan tata tertib mahasiswa UNNES;
 - e. mematuhi peraturan imigrasi Indonesia;
 - f. selama kuliah meraih IPK setiap semester minimal 3,25;
- (5) Peserta *International Undergraduate Program* tidak diperbolehkan pindah ke kelas reguler.

BAB VI EVALUASI DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa *International Undergraduate Program* mengikuti ketentuan Pedoman Akademik;
- (2) Seluruh bentuk tugas mandiri dan tugas terstruktur yang dikerjakan mahasiswa wajib menggunakan Bahasa Inggris;
- (3) Bentuk evaluasi perkuliahan berupa tes tertulis, tes lisan, presentasi, dan/atau tugas proyek yang keseluruhannya menggunakan Bahasa Inggris;
- (4) Tugas akhir wajib ditulis menggunakan Bahasa Inggris.

Pasal 12

Program penguatan kompetensi global *International Undergraduate Program*, meliputi:

- a. Peningkatan kemampuan bahasa asing selain Bahasa Inggris;
- b. Peningkatan nilai-nilai kepemimpinan;
- c. Peningkatan kemampuan penggunaan teknologi informasi;
- d. Peningkatan kemampuan public speaking;
- e. Partisipasi aktif dalam kegiatan internasional (short program, student exchange, konferensi internasional, publikasi internasional); dan
- f. Peningkatan kesadaran antar budaya.

BAB VII SARANA PRASARANA

Pasal 13

Sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan pada *International Undergraduate Program* memerlukan:

- a. memiliki ruang kuliah yang representatif dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik, dan dilengkapi dengan pendingin udara (AC);
- b. tersedia fasilitas berupa kursi kuliah, white board, proyektor yang memadai;
- c. tersedia jaringan internet (LAN atau Wifi);
- d. tersedia berbagai referensi dalam Bahasa Inggris di ruang baca/perpustakaan untuk menunjang perkuliahan;
- e. tersedia alat dan bahan praktikum di laboratorium; dan
- f. tersedia prasarana penunjang yang layak dan memadai.

BAB VIII

BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Biaya Pendidikan mahasiswa *International Undergraduate Program* meliputi:
 - a. Iuran Pengembangan Institusi (IPI); dan
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT).
- (2) Besaran biaya pendidikan mahasiswa *International Undergraduate Program* merujuk pada Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan.

BAB IX SANKSI

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang melanggar etika dan tata tertib dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dosen yang mengajar *International Undergraduate Program* tidak menggunakan bahasa Inggris dikenai pemotongan remunerasi maksimal sebesar 50% dari poin mengajar pada *International Undergraduate Program*;
- (3) Program studi yang tidak menjaga mutu *International Undergraduate Program* dicabut haknya untuk menyelenggarakan *International Undergraduate Program* selama 5 (lima) tahun;

BAB X KELULUSAN, GELAR, DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar internasional dari universitas apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Persyaratan kelulusan, gelar internasional, dan predikat kelulusan mahasiswa yang mengikuti program *International Undergraduate Program* sama seperti mahasiswa yang mengikuti program regular;
- (3) Lulusan dapat memperoleh ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Gelar internasional bagi lulusan *International Undergraduate Program* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Predikat kelulusan program *International Undergraduate Program* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PENGELOLA

Pasal 17

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Pengelola *International Undergraduate Program*.
- (2) Tim Pengelola *International Undergraduate Program* memiliki tanggungjawab dalam perencanaan, promosi, proses penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan dan pembelajaran, dan pengawasan.
- (3) Tim pengelola *International Undergraduate Program* terdiri dari unsur Program Studi, Fakultas, Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi, Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat, serta Kantor Urusan Internasional.
- (4) Tim Pengelola *International Undergraduate Program* ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB XII MONITORING DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 18

- (1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *International Undergraduate Program*.
- (2) Dekan melaporkan penyelenggaraan *International Undergraduate Program* kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan setiap akhir tahun akademik.
- (3) Ketua program studi melaporkan penyelenggaraan *International Undergraduate Program* kepada Dekan fakultas setiap akhir tahun akademik, yaitu:
 - a. perangkat perkuliahan yang meliputi perencanaan pembelajaran, bahan ajar, dan media yang digunakan;
 - b. standar minimal pembelajaran meliputi: kehadiran pengajar, bahasa pengantar, jurnal perkuliahan, kehadiran mahasiswa, fasilitas ruang pembelajaran, dan durasi tatap muka perkuliahan.

Pasal 19

- (1) UNNES melakukan penjaminan mutu pada *International Undergraduate Program* secara mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu *International Undergraduate Program* secara mandiri diatur dan dilaksanakan oleh Kantor Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan program Pendidikan *International Undergraduate Program* yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO